

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh:

Isnaini Anniswati Rosyida

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
e-mail: isnaini@unisda.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of knowledge taxation, awareness and knowledge of tax amnesty on taxpayers compliance. The population in this study is all taxpayers who perform the free work listed in the tax office Pratama North Gresik District. Variables of this study include the dependent variable (taxpayers compliance) and independent variables (knowledge taxation, awareness, and knowledge tax amnesty). This study uses primary data in the form of questionnaires. Sampling technique using random sampling with slovin formula, the number of samples of 94 samples. Data analysis techniques to test the hypothesis in this study using multiple linear regression test. The results of this study show that partially knowledge of taxation have a positive and significant impact on taxpayers compliance, awareness has a positive and significant impact on taxpayers compliance, and knowledge of tax amnesty have positive and significant effect to taxpayer compliance. Simultaneously knowledge of taxaxtion, awareness and knowledge of tax amnesty together have positive and significant influence to taxpayers compliance, and the most dominant independent variables is the awareness variable with beta value 0,422.

Keywords: Knowledge, awareness, tax amnesty, compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik Utara. Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty*). Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dengan rumus *slovin*, jumlah sampel sebanyak 94 sampel. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel independen yang paling dominan adalah variabel kesadaran dengan nilai beta 0,422.

Kata Kunci : Perpajakan, Kesadaran, *Tax Amnesty*, Kepatuhan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara. Pajak adalah penerimaan Negara yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:4).

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu, pajak juga di gunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Ratriana, 2013:1).

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidak taatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Pangestu dan Rusmana, 2012:2).

Melihat permasalahan yang terjadi peneliti menggunakan tiga variabel untuk meneliti apakah ketiga variabel mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Variabel pertama yaitu pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang di lakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin di ketahui.

Variabel yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak, suatu kesadaran dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah di perlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (muslikhatul, 2014:2).

Variabel yang ketiga yaitu mengenai *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang di tawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum di laporkan, membayar uang tebusan sebagai penalty, tidak ada pengusutan atas jumlah yang di minta pengampunan, tambahan penerimaan bagi Negara dan mendorong kepatuhan suka rela (Urip dan Justina,2009:113)

Alasan peneliti mengambil judul ini yaitu ingin menambah referensi di perpustakaan dengan menggunakan judul lain atau yang belum ada di perpustakaan. Peneliti juga ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada batasan masalah tersebut, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas positif secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas positif secara simultan?
3. Variabel manakah yang dominan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas positif secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas positif secara simultan.
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang dominan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.

- b) Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap perpajakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Secara umum pajak dikatakan bahwa pajak merupakan bentuk pungutan pemerintah atas hak yang dimiliki masyarakat yang sifatnya memaksa dan kontraprestasi atau dengan kata lain tidak menerima balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang bersumber dari rakyat untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun yang digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Pengertian atau definisi tentang pajak sudah banyak dikemukakan oleh para ahli perpajakan. "Pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontra prestasi yang dapat di tunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah" (Suandy, 2013:9).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Seorang wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi surat pemberitahuan (SPT), tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayar dan menyeter pajaknya (Siti, 2014:2). Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan yang berasal dari penelitian (Banyu, 2011:48), yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Memahami tentang fungsi pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- 3) Mengetahui tarif pajak dan tata cara membayar pajak

Kesadaran Wajib Pajak

(Banyu,2011:33) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan

mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian (Banyu, 2011:49), yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak.
- 2) Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.
- 3) Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi

Pengetahuan *Tax Amnesty*

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang di berikan kepada wajib pajak yang selama ini belum pernah atau tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta mereka baik berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sesuai UU pengampunan pajak. Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.(Suyanto,2016:11). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang berasal dari penelitian (Suyanto, 2016:14), yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengetahuan.
- 2) Pemahaman.
- 3) Pemanfaatan.

Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kualitas pelayanan.
- 2) Tingkat pendidikan.
- 3) Ketepatan waktu dalam membayar pajak.

PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
Etivitawati dkk (2017)	Variabel independen: pengaruh pemahaman, pengetahuan dan taxamnesty. Variabel dependen: kepatuhan wp op.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, pengetahuan dan tax amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 : Kerangka konseptual

HIPOTESIS

- H₁ : pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₃ : Pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data tersebut berupa data seluruh wajib pajak

orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik Utara.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik Utara, yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Gresik Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 48.202 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*.

Metode Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Dalam penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang di gunakan adalah metode angket (kuisisioner).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1) Pengetahuan Perpajakan (X1)

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Dewi, 2011:3). Variabel ini di ukur dengan instrument enam item pertanyaan.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal yang merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan dengan melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang di sertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh system dan

ketentuan pajak tertentu (Rizka, 2014:2). Variabel ini di ukur dengan instrument enam item pertanyaan.

3) Pengetahuan Tax Amnesty (X3)

pengetahuan tax amnesty adalah suatu pengetahuan mengenai program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang di peroleh sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh penunggakan dan membayar uang tebusan (Dirijen Pajak, 2016). Variabel ini di ukur dengan instrument enam item pertanyaan.

4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak faham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya (Dewi, 2011:3). Variabel ini di ukur dengan instrument enam item pertanyaan.

Berdasarkan pernyataan yang telah di jelaskan di atas, untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert 5 angka ,yaitu :

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. Sangat Setuju (SS) | = 5 |
| 2. Setuju (S) | = 4 |
| 3. Ragu-ragu (R) | = 3 |
| 4. Tidak Setuju (TS) | = 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju (STS) | = 1 |

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:147) metode analisis kuantitatif yaitu suatu teknik analisis dimana data-data yang berbentuk angka-angka dengan membandingkan melalui perhitungan dan mengaplikasikannya dengan berbagai rumus statistik yang sesuai, yaitu dengan menggunakan :

1. Uji Kualitas Data
 - a. Uji Validitas
 - b. Uji Reabilitas
2. Analisis Regresi Linier Berganda
 - a. Uji Regresi Linier Berganda
 - b. Koefisien Determinasi
3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolinieritas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
 - d. Uji Autokorelasi
4. Uji Hipotesis

PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 1. menjelaskan untuk nilai KMO dengan Alpha =0,5% dengan nilai sebesar 0,925 berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua item indikator tentang pengetahuan perpajakan tersebut dinyatakan valid karena nilai KMO ($0,925 > 0,5$) sehingga layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 2. menjelaskan untuk nilai KMO dengan Alpha =0,5% dengan nilai sebesar 0,909 berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua item indikator tentang kesadaran wajib pajak tersebut dinyatakan valid karena nilai KMO ($0,909 > 0,5$) sehingga layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 3. menjelaskan untuk nilai KMO dengan Alpha =0,5% dengan nilai sebesar 0,935, berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua item indikator tentang pengetahuan tax amnesty tersebut dinyatakan valid karena nilai KMO ($0,935 > 0,5$) sehingga layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Tabel 4. menjelaskan untuk nilai KMO dengan Alpha =0,5% dengan nilai sebesar 0,868, berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua item indikator tentang kepatuhan wajib pajak tersebut dinyatakan valid karena nilai KMO ($0,868 > 0,5$) sehingga layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

b. Uji Reabilitas

Tabel 5. menjelaskan bahwa nilai koefisien *Cronbach Alpha* dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Semua item pertanyaan dari variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Pengetahuan Tax Amnesty, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari pada 0,6.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan pada masing-masing variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi linier Berganda

a) Hasil Uji Regresi Linier Berganda

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,325 + 0,269X_1 + 0,359X_2 + 0,289X_3$$

Analisis atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 4,273 yang berarti bahwa jika tanpa dipengaruhi variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan *tax amnesty* maka kepatuhan wajib pajak akan mempunyai nilai sebesar 4,2%

2. Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan (Y)

Nilai koefisien pengetahuan untuk variabel X1 sebesar 0,193, artinya apabila kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* sama dengan nol, maka meningkatnya variabel pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 19,3%.

3. Kesadaran wp (X2) terhadap Kepatuhan (Y)

Nilai koefisien kesadaran untuk variabel X2 sebesar 0.366, artinya apabila pengetahuan perpajakan dan pengetahuan *tax amnesty* sama dengan nol, maka meningkatnya variabel kesadaran akan meningkatkan kepatuhan sebesar 36,6%.

4. Pengetahuan *Tax Amnesty* (X3) terhadap Kepatuhan(Y)

Nilai koefisien *tax amnesty* untuk variabel X3 sebesar 0.273, apabila pengetahuan pajak, dan kesadaran wp sama dengan nol, maka meningkatnya variabel *tax amnesty* akan meningkatkan kepatuhan sebesar 27,3%.

b) Koefisien Determinasi (R²)

Dapat di jelaskan bahwa analisis regresi berganda di dapatkan koefisien determinasinya (R²) sebesar 0.688 atau 68,8%, artinya variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, sisanya 3,1% berasal dari modal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Berdasarkan garis normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis normal diagonal dan disepanjang garis tersebut. Sehingga dalam penelitian ini asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Multikolinieritas

hasil analisis dengan nilai VIF variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1.696, variabel kesadaran mempunyai nilai VIF sebesar 1.723 dan untuk variabel pengetahuan *tax amnesty* mempunyai nilai VIF sebesar 1.743. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai VIF dibawah 10 atau < 10 .

c) Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 dan penyebaran titik-titik data tidak berbentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

d) Uji Autokorelasi

- a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 nilai statistik DW adalah 1.702, sesuai
 b. Dependent Variable: Y ketentuan $1,65 < DW < 2,35$ atau $1,65 < 1,702 < 2,35$, maka tidak ada problem autokorelasi.

a. Uji T

1. Nilai t_{hitung} untuk X_1 (Pengetahuan Perpajak) adalah 2,965 sedangkan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,004 dan derajat kebebasan $df = n-k$ adalah 1.662. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya secara parsial pengetahuan Perpajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Nilai t_{hitung} untuk X_2 (Kesadaran wp) adalah 5,548 sedangkan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,000 dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ adalah 1.662. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya secara parsial kesadaran memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

3. Nilai t_{hitung} untuk X_3 (Pengetahuan *Tax Amnesty*) adalah 4,375 sedangkan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,000 dan derajat kebebasan $df = n-k-1$ adalah 1.662. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya secara parsial pengetahuan *tax amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas..

b. Uji F

Hasil uji ANOVA atau uji F didapat F_{hitung} yaitu 69.227 dengan tingkat signifikan 0,000 karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak(Y).

Sedangkan F_{tabel} dengan signifikan 0,05% $df_1 = 4$ dan $df_2 = 94$ (N-K-1) sebesar 2.71, Hal ini berarti $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} . Hal ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran (X_2), dan pengetahuan *tax amnesty* (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Hasil pengujian hipotesis secara parsial

a. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan nilai t_{hitung} pada variabel pengetahuan perpajakan (X_1) adalah 2.965 dengan tingkat signifikan 0.004. karena $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} 1,662 dan nilai signifikannya $<$ dari probabilitas signifikan $\alpha=0,05$. Maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian (Verisca, 2010) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hasil pengujian hipotesis kesadaran nilai t_{hitung} pada variabel kesadaran (X_1) adalah 5.548 dengan tingkat signifikan 0.000. karena $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} 1,662 dan nilai signifikannya $<$ dari probabilitas signifikan $\alpha=0,05$. Maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian (Ratriana, 2014)

yang mengatakan bahwa variabel kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan *Tax Amnesty* nilai t_{hitung} pada variabel pengetahuan perpajakan (X_3) adalah 4.375 dengan tingkat signifikan 0.000. karena $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} 1,662 dan nilai signifikannya $<$ dari probabilitas signifikan $\alpha=0,05$. Maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Suyanto dkk, 2016) yang mengatakan bahwa pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Hasil pengujian signifikan simultan F_{tabel} 69.227 dengan signifikan 0,05% $df_1= 4$ dan $df_2 = 94$ (N-K-1) sebesar 2.71, Hal ini berarti $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} . Hal ini membuktikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran (X_2), dan pengetahuan *tax amnesty* (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Variabel independen yang paling dominan pada penelitian ini yaitu variabel kesadaran dimana variabel ini memiliki nilai beta 0,422.

Saran

- 1) Diharapkan Kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Gresik Utara hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan perpajakan serta kesadaran diri masing-masing mengenai peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara di harapkan untuk memberikan evaluasi dan masukan-masukan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.
- 3) Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis mengharap partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti dan menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fermatasari, Dewi, (2013), Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi.
- Mardiasmo, (2016), Perpajakan, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.

- Pandan, Siti Hajari (2014), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Pangestu, Ferdyant dan Oman Rusmana (2012), Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa, Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Permatasari, MSY Rizka, (2014), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, Rolalita Lukmana, (2016), Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Safri, Ratriana Dyah, (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Santoso, Urip dan Justina M.Setiawan, (2009), Tax Amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 11 No.2 Edisi Juli 2009: 111–125
- Suandy, Erly, (2013), Hukum Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2014), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-21, Bandung: ALFABETA.
- Suyanto, (2016), Tax Amnesty, Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2 Desember 2016.
- Syafriani, Geni, (2015), Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Pajak, Motivasi, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritime Raja Ali Haji.
- Ummah, Muslikhatul, (2014), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu (2011), Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.